

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l' alamin*, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (Studi Putusan Nomor : 67/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk)**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P., sebagai Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini serta sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., sebagai Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., sebagai Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Bapak Mardison, S.H. dari Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang telah membantu memberikan data dan saran untuk penulisan hasil skripsi ini;
10. Bapak M. Nursaitias, S.H, M.H. yang telah membantu memberikan data dan saran untuk penulisan hasil skripsi ini;
11. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. yang telah membantu memberikan data dan saran untuk penulisan hasil skripsi ini;

12. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah yang penulis banggakan dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;
13. Kakakku tercinta Rika, Rudi, Reny, Resi, terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan untuk adek;
14. Kanjeng Tias, Kyai Sabda, Kak Iwan, Abang Rama dan Junjungan Fitri yang telah memberikan dukungan moril, motivasi, dan semangatnya;
15. Anisa Harsimaya, Amd.Keb (maya) beserta keluarga yang senantiasa menemani setiap hariku dan perjalananku dengan curahan perhatian, dukungan, semangat, pengertian, cinta dan kasih sayang.
16. Sahabat-Sahabat terbaikku yang dari awal perkuliahan sudah memberikan dukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Obi Dermawan, Oglando Setiawan, Mas Adi Eka Nugraha, Aristyo Wijaya, Bonifa Refsi, Agustian Sinurat, Yulinda Sari, Tiaranita, Rahmawati, Fiona Salfadila Hasan, Nova Zolica Putri, Ayu Nadia Maryandani.
17. Sahabat-sahabat dalam penulisan Skripsi ini, Adnan Alit Suprayogi, Deni Mareza, Yudhistira Gilang Perdana, Williyam Blasius, Sandi Handika, Yonefki, Ryan Ramadhan, Yoga Pratama, Diaz, Fiona Salfadila Hasan, Della Viska, Varu Nisa Arie, Tiara Erdi, yang berjuang bersama dalam penulisan skripsi ini;

18. Teman-teman Fakultas Hukum, Husen, Rezi, Ocky sani, Ridho Anugrah, Agus, Ari, Wailim, Riki, Sutiadi, Yusuf, Wili, Tio, Rio, Ryan, Komang, Rizki, Yuda, Fajri, Megy, Mira, Gibran, Redo, Queen, Refan, Ridwan, Raymon, Senang, Seto, Wiwi, Ragiell dan seluruh teman-teman Hukum Pidana 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya semoga kita semua sukses;
19. Teman-teman KKN Gunung Sari, Way Kanan, Apriandi Prasetyo, Andriawansyah Putra, Akbar Rulianto, Debby April, Anggi Herliani, Suci Pebrina terimakasih atas kebersamaan selama 40 harinya;
20. Kyay-kyay Natar, Okta, Eko, Aziz, Ryan, Fery, Indra, Haris, Atrian, Panji, Anas dan Daus yang telah memberikan semangat serta hiburan disaat penulis sedang mengerjakan skripsi ini;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Februari 2016

Penulis,

Ricky Indra Gunawan